

**OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati**

**ABSTRACT**

The government, both at the central and regional levels, has an obligation to maintain order and order in society. One of the obligations of the local government is to maintain public order and order in the face of the spread of COVID-19 in Indonesia, which is carried out by Satpol PP as an extension of the regional government. The purpose of this study is to determine the values that can be applied so that the process of preventing the spread of COVID-19 carried out by the Lampung Provincial Satpol PP can run optimally so that public order and peace and protection for the people of Lampung can be implemented properly and optimally. The data collection techniques in this study are observation, interview and documentation. The number of interviews in this study were 12 people. The research method uses qualitative methods.

In this study, researchers used qualitative data analysis, where the researcher went directly to the field to obtain data from the beginning to the end of the study. In general, the results of this research are as follows: 1) Satpol PP of Lampung Province has carried out activities as an effort to prevent the spread of COVID-19 in Lampung Province since the beginning of the virus spreading in this area, 2) Optimizing the role of Satpol PP in preventing the spread of COVID-19. 19 in Lampung Province is seen based on the role dimensions expressed by Santosa, namely the role as a policy, the role as a strategy, the role as a communication tool, and the role as a dispute resolution tool 3) Activities that have been carried out by the Lampung Provincial Satpol PP in maintaining security and public order in facing the spread of COVID-19 in Lampung Province has been carried out optimally.

Keywords : Role Optimization, Prevention of the Spread of COVID-19

**A. PENDAHULUAN**

*Corona Virus Disease 2019* atau yang dikenal sebagai COVID-19 telah memberi dampak keresahan bagi masyarakat. Virus ini lebih kuat bertahan hidup di daerah yang memiliki suhu rendah dan kering, namun demikian virus ini juga tetap mewabah pada negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang tinggi dan diketahui lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk yang berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit tertentu.

Kasus pertama COVID-19 di Indonesia terjadi pada awal Maret 2020 dan terus mengalami penambahan jumlah pasien sampai dengan periode data Oktober 2020. Hal yang sama pun terjadi pada kasus konfirmasi COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Kondisi terkini yang diperoleh dari situs resmi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung periode data 28 Oktober sampai dengan 3 November 2020 pukul 10.00 WIB dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Update Situasi COVID-19 Provinsi Lampung (Tahun 2020)**

No.	Tanggal	Kasus Suspek	Kasus Konfirmasi	Kematian	Selesai Isolasi
1.	28 Oktober	97	1729	70	1115
2.	29 Oktober	100	1757	73	1129
3.	30 Oktober	90	1794	74	1149
4.	31 Oktober	78	1825	76	1208
5.	1 November	80	1851	78	1240
6.	2 November	87	1884	78	1279
7.	3 November	89	1936	81	1301

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung*

Melihat kondisi penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pasien COVID-19 masih terus mengalami penambahan. Oleh karena itu perlu ada tindakan konkrit dari Pemerintah Daerah agar penyebaran virus ini dapat ditangani dengan baik sehingga masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Lampung tetap dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa tanpa adanya rasa kekhawatiran.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tertib, tenteram dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Untuk dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya pada Provinsi Lampung, maka perlu adanya suatu kegiatan yang sifatnya memberi pengertian kepada masyarakat agar melakukan hal-hal yang dapat mencegah penyebaran COVID-19.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung?
2. Aspek-aspek apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pencegahan penyebaran COVID-19?
3. Bagaimana optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung?

Dalam Penelitian ini terdapat suatu tujuan yaitu untuk mengetahui :

1. Peran aktif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung.
2. Aspek-aspek yang menjadi faktor pendukung dan juga faktor penghambat bagi Satpol PP Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung.
3. Nilai-nilai yang dapat diterapkan agar proses pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung dapat berjalan secara optimal sehingga ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan bagi masyarakat Lampung dapat terlaksana secara baik dan maksimal.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Pengertian optimalisasi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengoptimalkan adalah menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, atau menjadikan maksimal. Optimalisasi sendiri berarti pengoptimalan. Optimalisasi juga banyak diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat terpenuhi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dapat diartikan juga sebagai ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan, untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam penyusunan rencana, hal ini akan menjadi landasan dalam melakukan kegiatan. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan merupakan cara untuk memaksimalkan hasil kegiatan (output). Optimalisasi kegiatan dapat dicapai dengan meningkatkan hasil kerja, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan berdampak pada hasil kegiatan. Hasil kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi baik sehingga rencana kegiatan atau target pelaksanaan kegiatan dapat dicapai dengan tepat.

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan tujuan yang diinginkan atau dikehendaki. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dengan kriteria dan batas-batas tertentu.


Pengertian peranan menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Teori peran adalah sebuah teori yang

digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia teater, di mana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarwono:2015).

Berdasar pada teori peran di atas, maka terdapat beberapa dimensi peran sebagai berikut (Santosa:2003) : Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator dimensi peran menurut Santosa karena dianggap cocok dalam meneliti peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebagai salah satu organisasi publik, dimana dalam melihat berperan atau tidaknya Satpol PP Provinsi Lampung secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pencegahan penyebaran COVID-19, penulis mengukur hasil kerja dari Satpol PP Provinsi Lampung dengan menggunakan indikator yang sudah dijelaskan.

Berikut adalah bentuk kerangka pemikiran yang dibuat penulis untuk melandasi pemahaman tentang penelitian penulis :



Dalam penelitian ini, yang menjadi proposisi adalah optimalisasi peran Satpol PP Provinsi Lampung dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung yang ditentukan oleh dimensi peran berdasarkan teori yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

### **C. METODOLGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi).

Informan pada penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung (1 orang), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (1 orang), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (1 orang), Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian (1 orang), Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (1 orang), Pegawai Satpol PP Provinsi Lampung (3 orang) serta masyarakat umum (3 orang). Jumlah keseluruhan informan penelitian adalah 11 orang.

Peneliti menggunakan teknik “triangulasi sumber” yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan langkah :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berdasarkan langkah-langkah di atas maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil antara narasumber yang berbeda. Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang lain dari sumber yang berbeda.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang Dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung**

Guna mendukung tugas pemantauan dan pengawasan ketertiban umum masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung secara efektif, pada tahun 2020 dibentuk Tim agar pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satpol PP terkait penanganan dan pengendalian COVID-19 dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa unit dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu sebagai berikut:

- a. Unit Dapur Umum, Satpol PP turut serta pada kegiatan dapur umum dalam rangka peduli bantuan sosial TNI-POLRI-Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Saburai, Kecamatan Enggal Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meringankan masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19 dengan cara memberi bantuan makanan yang diberikan kepada masyarakat yang sudah terdata melalui Babinsa dan Babinkamtibmas.
- b. Unit Patroli Gabungan, dengan dilakukannya patroli secara rutin dan konsisten kepada masyarakat tentang himbauan pelaksanaan protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 diharapkan Provinsi Lampung dapat mewujudkan masyarakat yang terbebas dari virus corona.
- c. Unit Pengawasan Ketertiban Masyarakat di Pasar-pasar Tradisional, Satpol PP secara langsung diperintahkan oleh Gubernur untuk melakukan pembagian masker dan sosialisasi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mendatangi masyarakat yang melakukan aktifitas di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung.
- d. Unit Patroli Bergerak Pembinaan Ketertiban Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Masyarakat, sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP harus terus bergerak melakukan hal-hal terkait pencegahan penyebaran COVID-19 pada masyarakat. Tidak hanya di tempat-tempat yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 harus dilakukan di mana pun selama ada aktifitas masyarakat di dalamnya.
- e. Unit Pemantauan dan Pembinaan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten/Kota, Satpol PP Provinsi Lampung sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki andil dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Lampung yang terdiri

dari 15 Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, Satpol PP harus melakukan pemantauan dan pembinaan ketertiban masyarakat yang ada di Kabupaten dan Kota untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pada tahun 2021, Satpol PP Provinsi Lampung melakukan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Satpol PP telah melakukan penegakan yustisi dan non yustisi pelaksanaan protokol kesehatan sesuai Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 pada tempat-tempat hiburan dan pusat keramaian yang ada di Kota Bandar Lampung. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah**

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Hasil
1.	Jum'at/29 Januari 2021	Operasi gabungan (Satpol PP Provinsi Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, Satgas Provinsi Lampung, Satgas Kota Bandar Lampung, TNI, Polri dan BPBD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk pasar modern, sejak pukul 19.00 WIB sudah tutup dan tidak melayani pelanggan</li> <li>b. Untuk tempat karaoke, sudah tutup pukul 22.00 WIB sesuai ketentuan</li> <li>c. Untuk tempat kuliner, sebagian besar sudah mematuhi untuk tutup sejak pukul 22.00 WIB, namun ada lokasi di Jalan Teuku Umar beberapa tempat langsung dibubarkan oleh petugas karena menimbulkan keramaian.</li> </ul>
2.	Sabtu/30 Januari 2021	Operasi yustisi dari Posko Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk pasar modern, sejak pukul 19.00 WIB sesuai ketentuan sudah tutup dan tidak melayani pelanggan.</li> <li>b. Untuk tempat karaoke, umumnya sudah tutup pada pukul 22.00 WIB sesuai ketentuan, namun ditemukan 1 tempat karaoke Selebritis di Jalan Gatot Subroto melakukan pelanggaran, yaitu pada pukul 23.45 masih menerima pelanggan.</li> </ul>
3.	Rabu/3 Februari 2021	Patroli gabungan Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 (BPBD Kota Bandar Lampung,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Di jalan Pangeran Diponegoro menemukan pengunjung tidak menggunakan masker dan telah diberikan daya paksa polisional berupa push up, serta membubarkan beberapa warung</li> </ul>

		Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, Satpol PP Provinsi Lampung, Marinir, Sabhara Polresta Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)	lesehan yang masih buka b. Octopuss Spa di jalan Ikan Hiu masih buka di luar jam yang sudah ditentukan dan diberi Surat Bukti Pelanggaran.
--	--	--	---

*Sumber : hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Provinsi Lampung*

## **2. Aspek-aspek Pendukung dan Penghambat dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19**

Beberapa aspek yang menjadi faktor pendukung adalah:

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung diterima dengan baik oleh masyarakat karena hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.
- b. Sinergitas antarinstansi seperti TNI dan Polri serta beberapa instansi terkait sudah berjalan dengan baik.
- c. Dukungan yang cukup baik dari Pemerintah Daerah seperti kendaraan operasional di lapangan yang tersedia dengan baik dalam jumlah cukup.
- d. Konsistensi dan semangat anggota Satpol PP Provinsi Lampung yang tinggi dalam melaksanakan tugas.
- e. Penegakan Perda dilakukan secara humanis dan tidak arogan yang dilakukan dengan pemberian sanksi yang sesuai dan tidak memberatkan, namun justru memberikan efek jera kepada masyarakat.

Beberapa aspek yang menjadi faktor penghambat adalah:

- a. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana untuk kebutuhan masing-masing anggota yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan seperti masker, handsanitizer dan sabun cuci tangan.
- b. Ruang lingkup pelaksanaan tugas yang terlalu luas, yaitu seluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung.
- c. Sanksi dalam Perda yang belum dapat diterapkan secara maksimal, melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
- d. Prosedur penanganan pasien COVID-19 yang terlalu panjang menyebabkan beberapa oknum tidak jujur mengakui dirinya telah terpapar virus ini.



e. Tidak disediakan alat pelindung diri (APD) bagi anggota yang bertugas sehingga beberapa anggota merasa keselamatannya kurang terjamin.

### **3. Optimalisasi Peran Satpol PP Provinsi Lampung sebagai suatu kebijakan dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19.**

Peran Satpol PP Provinsi Lampung dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam menghadapi situasi luar biasa yang tengah terjadi saat ini. Sebagai upaya tegas pengendalian COVID-19 di Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Dalam Peraturan tersebut termuat beberapa hal yang harus dilakukan baik oleh perseorangan maupun pelaku usaha terkait kondisi yang terjadi saat ini termasuk mengenai sanksi dan denda terhadap siapa pun yang tidak mematuhi Peraturan ini. Masyarakat yang tidak menggunakan masker ataupun tidak menerapkan *physycal distancing* akan dikenakan sanksi polisional saat itu juga, seperti *push up*, menyanyikan lagu kebangsaan ataupun membersihkan lokasi sekitar. Melalui tindakan ini, masyarakat yang masih abai terhadap penerapan protokol kesehatan akan berfikir ulang karena telah ada contoh nyata pemberian efek jera yang dilakukan oleh Satpol PP.

### **4. Optimalisasi Peran Satpol PP Provinsi Lampung sebagai suatu strategi dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19.**

Strategi yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung sebagai upaya untuk menekan jumlah pasien COVID-19 yang terus mengalami kenaikan adalah dengan memberi efek jera kepada masyarakat, baik secara perseorangan maupun bagi para pelaku usaha. Pemberian efek jera diharapkan mampu menyadarkan masyarakat yang masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan yang menjadi penyebab utama tingginya kasus konfirmasi positif di Provinsi Lampung.

Pemberian sanksi diterapkan dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Jenis penerapan sanksi disesuaikan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran, misal oknum yang tidak menggunakan masker adalah orang yang sudah tua, maka jenis sanksi yang diberikan berupa menyanyikan lagu kebangsaan, sedangkan jika oknum yang melakukan pelanggaran adalah orang-orang yang masih muda dan terlihat kuat, maka pemberian sanksi berupa hukuman fisik seperti *push up* ataupun *scott jump*. Operasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Konsistensi pelaksanaan tindakan ini harus dilakukan agar efek jera yang diharapkan dapat diterima oleh

pelanggar dapat benar-benar dirasakan. Oleh sebab itu, Satpol PP Provinsi Lampung melalui rencana kegiatan yang telah disusun, memprioritaskan razia di lapangan sebagai upaya terdepan pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung.

#### **5. Optimalisasi Peran Satpol PP Provinsi Lampung sebagai Alat Komunikasi dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19.**

Sosialisai Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 merupakan salah satu sarana komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Melalui Satpol PP, Pemerintah Daerah menyampaikan aturan yang harus dijalankan pada saat terjadi pandemi agar ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru.

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pola hidup masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya penyebaran virus. Apabila masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, maka hal ini akan sangat membantu dalam menekan angka penambahan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan salah satu media komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat. Satpol PP melalui program kegiatannya menyampaikan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah agar dapat dipatuhi oleh masyarakat sehingga tujuan penekanan angka penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung dapat dilakukan karena adanya sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

#### **6. Optimalisasi Peran Satpol PP Provinsi Lampung sebagai Alat Penyelesaian Sengketa dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19.**

Satpol PP Provinsi Lampung dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak serta-merta langsung melakukan upaya paksa seperti pemberian denda administratif ataupun penutupan usaha bagi perseorangan maupun pelaku usaha yang melanggar Peraturan tersebut. Teguran lisan dan tulisan terlebih dahulu dilakukan, khususnya pada masa awal saat masih dilakukan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020. Sanksi tidak langsung diberikan, namun terlebih dahulu diberikan pengertian kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami hal-hal yang harus ditaati selanjutnya.

Sanksi yang lebih berat akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran lebih berat seperti tetap melakukan aktifitas di luar jam operasional yang telah ditetapkan. Pemberian sanksi juga dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemberian Teguran terlebih

dahulu. Apabila pelaku usaha ataupun masyarakat yang melakukan pelanggaran menunjukkan itikad baiknya tidak mengulangi apa yang telah diperbuat sebelumnya, maka pemberian sanksi tidak dilanjutkan.

Pemerintah baik pada level pusat maupun daerah, memiliki kewajiban dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa tiap Kepala Daerah memiliki tugas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Salah satu kewajiban pemerintah daerah yaitu melakukan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat saat menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung sebagaimana telah diuraikan menunjukkan peran Kepala Daerah yang dalam hal ini dilakukan melalui Satpol PP dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat saat menghadapi penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung sudah dilakukan secara optimal.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Satpol PP Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung sejak awal virus mulai menyebar di wilayah ini.
2. Aspek pendukung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung diantaranya adalah penerimaan dengan baik oleh masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Satpol PP, sinergitas yang baik antarinstansi terkait, dukungan kendaraan operasional, semangat tinggi anggota dalam melaksanakan tugas, serta dukungan yang cukup baik dari Pemerintah Daerah. Sementara yang menjadi aspek penghambat adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana untuk kebutuhan masing-masing anggota, ruang lingkup pelaksanaan tugas yang terlalu luas, sanksi dalam Perda yang belum dapat diterapkan secara maksimal, prosedur penanganan pasien COVID-19 yang terlalu panjang serta tidak disediakan APD bagi anggota yang bertugas sehingga beberapa anggota merasa keselamatannya kurang terjamin.
3. Optimalisasi peran Satpol PP dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung berdasarkan dimesi peran yang diungkapkan oleh Santosa, yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, serta peran sebagai alat penyelesaian sengketa, telah dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung secara maksimal, karena semua unsur dalam teori yang diungkapkan oleh Santosa telah

dilaksanakan sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik.

Setelah melalui penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung harus dilakukan secara konsisten, berkala dan terus-menerus. Apabila tidak ada konsistensi tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, maka kondisi pelanggaran yang ada di masyarakat akan terus mengalami peningkatan.
2. Satpol PP Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya harus selalu bersinergi dengan instansi-instansi lain yang terkait.
3. Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah terhadap kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP baik secara materil maupun imateril sangat dibutuhkan, karena Satpol PP menjadi ujung tombak upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat.
4. Kehati-hatian dalam melaksanakan tugas harus menjadi perhatian khusus bagi anggota Satpol PP yang melaksanakan tugas, jangan sampai justru menambah jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 karena resiko tinggi bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Purnomo, Agus., Ariyansyah, Yosses., 2020. Analisis Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat). *e-JKPP*. 6(1). 1-11.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Suekamto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press.
- Tina Miniawati Barusman, 2020, *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung*, Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Volume 9 Nomor 2.